

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara filosofis salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang tertuang dalam alinea ke IV adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan tujuan diatas negara membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber dana tersebut yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan belanja negara.<sup>1</sup> Dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya, dalam konteks otonomi daerah, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dalam kerangka ini, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya, termasuk hak memungut pajak daerah, merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implementasi dari amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Bumi

---

<sup>1</sup> Syarifudin, Akhmad, 2018, *Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen, hlm. 192.

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya merupakan pajak pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah ini sejalan dengan kebijakan fiskal desentralisasi, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian finansial daerah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah daerah memiliki instrumen untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan spesifik masyarakatnya.

Dalam perkembangannya, dinamika perekonomian dan kebutuhan akan harmonisasi regulasi perpajakan di tingkat nasional mendorong reformasi kebijakan lebih lanjut. Hal ini termanifestasi dalam kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD hadir sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, termasuk dalam konteks PBB-P2. Melalui UU HKPD, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperjelas kerangka hubungan keuangan, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai jenis pajak daerah, termasuk PBB-P2. UU ini membawa beberapa perubahan signifikan yang berimplikasi pada kebijakan PBB-P2, seperti penyesuaian tarif, dasar pengenaan pajak, serta mekanisme penagihan dan keberatan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional. Dengan demikian, PBB-P2 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal yang dinamis dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan daerah.

Sebelumnya, pengelolaan PBB secara nasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, melalui ketentuan

Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 77 sampai Pasal 81 UU No. 28 Tahun 2009, terjadi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk memperlancar proses transisi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2012 tentang Jangka Waktu Penerbitan SPPT PBB-P2 dan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah memberikan pedoman teknis, termasuk tenggat waktu maksimal bahwa per 1 Januari 2014 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus telah melaksanakan pengelolaan PBB-P2 secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemerintah daerah kemudian mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. Kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik. Namun demikian, pelimpahan kewenangan ini juga membawa berbagai tantangan, antara lain dari segi kesiapan SDM, sistem informasi pajak daerah, validitas data objek dan subjek pajak, serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Di tingkat daerah, Kabupaten Agam sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat juga turut melaksanakan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Agam telah menindaklanjuti pelimpahan kewenangan ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan ketentuan teknis terkait objek dan subjek pajak, tarif pajak, mekanisme pemungutan,

penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga tata cara pembayaran dan sanksi administratif. Pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Agam memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh kawasan perdesaan dengan potensi lahan pertanian dan permukiman yang luas. Namun dalam praktiknya, Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain akurasi pendataan objek pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta keterbatasan sistem informasi pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Agam guna memastikan bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah benar-benar berdampak pada peningkatan efektivitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah.

**Tabel I.** Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Lubuk Basung Tahun 2024

<b>Nagari</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa</b>
Lubuk Basung	1.072.856.966	280.663.655	792.193.311
Garagahan	117.080.554	17.357.213	99.723.341
Kampung Tengah	99.113.952	8.831.857	90.282.095
Manggopoh	479.438.257	233.232.800	246.205.457
Kampung Pinang	75.450.628	24.969.165	50.481.463
<b>Total</b>	<b>1.843.940.357</b>	<b>259.701.898</b>	<b>1.584.238.459</b>

Sumber : Sub Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapenda Agam

Data diatas adalah salah satu data Target dan Realisasi PBB-P2 di nagari-nagari salah satu kecamatan di Kabupaten Agam yang telah dilakukan pemutakhiran data, yaitu

Kecamatan Lubuk Basung. Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Lubuk Basung, belum mencapai target dan tidak stabil. Rendahnya pencapaian dalam merealisasikan PBB-P2 tersebut berdampak pada timbulnya tunggakan pajak yang signifikan yang masih belum berhasil diselesaikan oleh para wajib pajak, dalam konsekuensinya, hal ini dapat menimbulkan sanksi yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Piutang pajak atau objek pajak bumi dan bangunan muncul sebagai hasil ketidaksesuaian antara pendapatan aktual yang diperoleh dengan target PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam meningkatkan pemasukan daerah melalui PBB-P2, Pemerintah daerah Kabupaten Agam telah memberikan sanksi yang mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penunjukan Tempat Pembayaran PBB-P2. Pasal-pasal penting antara lain yang mengatur objek, subjek, tarif pajak, dan mekanisme serta sanksi administrasi berupa denda keterlambatanyaitu berupa sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran PBB-P2. Sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam.<sup>2</sup>Kepatuhan terhadap PBB-P2 memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Penerapan sanksi administratif di Kabupaten Agam terhadap keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2

---

<sup>2</sup> Riffay, M., 2013, *Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia*. Lex Privatum, Vol. 1, No. 4, hlm. 124.

masih terbatas pada denda sebesar 1% per bulan. Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang membayar PBB-P2 setelah jatuh tempo.

Penerapan sanksi ini menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Badan Pendapatan Daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta ketidaksesuaian upah pungut pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran wajib pajak yang rendah, kurangnya dukungan dari pemerintah nagari, dan status objek PBB berupa tanah pusaka tinggi, yang pemanfaatannya dilakukan secara bergantian.

Meskipun demikian, ada upaya dari pemerintah Kabupaten Agam untuk meringankan beban wajib pajak, seperti pembebasan denda PBB-P2 jika pembayaran dilakukan pada bulan November, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 382 Tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga melakukan perluasan jaringan layanan berbasis digital dan sarana edukasi transaksi non tunai kepada Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2, penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam dan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib**

## **Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam”.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Agam?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemenuhan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Agam

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

#### 1. Manfaat Praktis

Dengan Penelitian ini dapat memberikan kejelasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Agam.

Adanya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan terkait bagaimana mekanisme serta penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan masukan ataupun sebagai referensi bagi pemerintah dalam pengembangan hukum dalam penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Untuk memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya dalam pemberian sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- c. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana mekanisme serta sanksi-sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

### **E. METODE PENELITIAN**

Sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada teknik, sistematika, dan proses pemikiran tertentu, penelitian hukum berusaha untuk menganalisis dan mengkaji satu atau beberapa gejala hukum yang berbeda. suatu analisis yang menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan sebelum mencoba untuk menjawab isu-isu yang

ditimbulkan oleh gejala-gejala yang bersangkutan. Teknik penelitian adalah kerangka kerja dan prosedur yang sangat diperlukan untuk melakukan penelitian dan memajukan pengetahuan. Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah berikut ini menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data. Metode penelitian terdiri atas :

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu melihat pelaksanaan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup> Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Agam.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), data yang digunakan terdiri atas :

### a. Data Primer

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam dan pihak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Lubuk Basung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh yaitu berasal dari bahan hukum sendiri, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mrngikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi, peraturan perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya yang mana berhubungan dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

f) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari <sup>4</sup>:

- a) Buku-buku
- b) Tulisan Ilmiah dan Makalah
- c) Teori dan Pendapat Pakar
- d) Hasil Penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Buku Literatur
- d) Hasil karya dari kalangan hukum
- e) Majalah, koran, media cetak, dan elektronik

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini ialah melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

a. Metode Wawancara

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh di lapangan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan pertanyaan yang ditetapkan, tetapi tetap dalam ruang lingkup pertanyaan yang sama.

Sebelum mengadakan wawancara beberapa hal yang perlu disiapkan, antara lain :

- a) Menunjukkan informasi kunci yang benar-benar dapat memberikan informasi tentang fokus yang akan diteliti atau dikaji, seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Umum, Seksi Penagihan, dan Wajib Pajak.
- b) Membuat janji dengan responden dan informan. Sebelum wawancara dimulai mendatangi responden dan informan yaitu :
  1. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam
  2. Kantor Wali Nagari Lubuk Basung
  3. Petugas Pemungut PBB-P2 (Kader)

Setelah itu membuat janji kapan responden dan informan dapat diwawancarai. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah paham mengenai waktu pelaksanaan wawancara.

c) Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan menyiapkan perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, catatan, alat tulis, dan kamera. Perlengkapan tersebut sangat dibutuhkan karena bisa dijadikan sebagai data tambahan apabila data yang diperoleh dari hasil wawancara kurang memuaskan.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Data ini tidak hanya berguna untuk menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan data-data baru.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Tahap awal sebelum melakukan analisis data adalah pengolahan data. Proses pengolahan ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data primer dari lapangan maupun data sekunder dari buku atau peraturan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap, jelas, konsisten, relevan dengan penelitian, dan memiliki keseragaman.<sup>5</sup>

b. Analisis Data

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, (1991), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>6</sup> Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.



---

<sup>6</sup> Suyitno, 2020, *Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif*, AKADEMIKA, Vol. 18, No. 1, hlm. 51.